



Nomor : 170/PID.B/2013/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[illegible]

- Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;

-----Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkus plastic bening kecil narkoba jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa KAHARUDDIN, dan RIDWAN.

4. Membebani Terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan nomor 49/RP-9/Euh.1/04/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSI, KAHARUDIN Als KAHABIN MUNDE dan RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di SPBU Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN via telepon untuk datang jalan-jalan ke kamar saksi KAHARUDIN atas permintaan saksi KAHARUDIN. Sesampainya di kamar saksi KAHARUDIN, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN bertemu dengan saksi RUSTAM dan saksi KASRIL dan kemudian duduk memakan martabak, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening beserta timbangan yang saksi KAHARUDIN pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya dari hasil interogasi ditemukan fakta, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi KAHARUDIN memiliki dan menyimpan paket shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama. Dimana sejak bulan November 2012 Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang disediakan oleh saksi KAHARUDIN dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 kali yang dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan Saksi RIDWAN. Selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Februari 2013 sebanyak 1 (satu) kali yang keseluruhannya dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan saksi RIDWAN. Sejak saat itu, Terdakwa mengetahui kalau Saksi KAHARUDIN memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu, namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mencegah tindak pidana Narkotika ataupun melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSI, KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDAN RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN via telepon untuk datang jalan-jalan ke kamar saksi KAHARUDIN atas permintaan saksi KAHARUDIN. Sesampainya di kamar saksi KAHARUDIN, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN bertemu dengan saksi RUSTAM dan saksi KASRIL dan kemudian duduk memakan martabak, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening beserta timbangan yang saksi KAHARUDIN pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.

- Selanjutnya dari hasil interogasi ditemukan fakta, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi KAHARUDIN memiliki dan menyimpan paket shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama. Dimana sejak bulan November 2012 Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang disediakan oleh saksi KAHARUDIN dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 kali yang dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan Saksi RIDWAN. Selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Februari 2013 sebanyak 1 (satu) kali yang keseluruhannya dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan saksi RIDWAN. Sejak saat itu, Terdakwa mengetahui kalau Saksi KAHARUDIN memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu, namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mencegah tindak pidana Narkotika ataupun melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KASRIL Als ALLI Bin Hj. TANSI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE dan RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) beserta HAMZA Als YESSA dan FAISAL Als SONDO (yang masih dalam pencarian orang/ DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi, tanggal 05 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan bulan Februari 2013, bertempat di SPBU Bambaia Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN via telepon untuk datang jalan-jalan ke kamar saksi KAHARUDIN atas permintaan saksi KAHARUDIN. Sesampainya di kamar saksi KAHARUDIN, Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN bertemu dengan saksi RUSTAM dan saksi KASRIL dan kemudian duduk memakan martabak, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan pengeledahan di sekitar kamar saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan yang saksi KAHARUDIN pergunakan dalam mengkonsumsi dan menjual shabu-shabu tersebut.
- Selanjutnya dari hasil interogasi ditemukan fakta, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi KAHARUDIN memiliki dan menyimpan paket shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama. Berawal ketika pada bulan November 2012, Terdakwa datang ke kamar saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaia, kemudian saksi KAHARUDIN mengajak Terdakwa untuk mencoba mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu lalu saksi KAHARUDIN mengeluarkan paket shabu dari dalam dompetnya yang terbungkus dalam plastic kecil berwarna bening. Selanjutnya saksi KAHARUDIN mengambil botol aqua sedang dan melubanginya lalu memasukan pipet/sedotan kedalam botol aqua berisi air. Kemudian saksi KAHARUDIN membakar serbuk shabu-shabu diatas kaca bening dengan menggunakan korek gas lalu Terdakwa mengisapnya sebanyak 3 kali yang dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan Saksi RIDWAN. Selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Januari 2013 sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Februari 2013 sebanyak 1 (satu) kali yang keseluruhannya dilakukan bersama dengan saksi KAHARUDIN dan saksi RIDWAN. Sejak saat itu, Terdakwa mengetahui kalau Saksi KAHARUDIN memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu, namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dari Terdakwa untuk mencegah tindak pidana Narkotika ataupun melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Bahwa alat-alat yang ditemukan pada tanggal 7 Maret 2013 adalah alat-alat yang sama pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya bersama dengan saksi KAHARUDIN dan saksi RIDWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, Berteman; 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SUDARMAN BIN LA ODE SUDIHA** :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa , awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2013 tentang maraknya peredaran Narkoba jenis Shabu-shabu dan sekitar 1 minggu saksi bersama dengan anggota Polisi Res. Bombana satuan Narkoba mengadakan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada tanggal 07 Maret 2013 saksi dan beberapa anggota mempersiapkan rencana penangkapan saksi KAHARUDIN yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba dengan cara menyamar menjadi pembeli dan mengirim SMS kepada saksi KAHARUDIN untuk menanyakan apakah ada barang (shabu) dan saksi KAHARUDIN menjawab ada;
- Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut.



- Bahwa benar, setelah masuk kedalam kamar, saksi bersama dengan saksi LEO F MANULU langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan dibawah bantal. Lalu kembali melakukan penggeledahan di lemari saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta 4 (empat) buah pipet.
- Bahwa, selain saksi KAHARUDIN didalam kamar tersebut terdapat juga Terdakwa saksi KASRIL, RIDWAN dan RUSTAM dan setelah dilakukan interogasi ditempat, ditemukan fakta hanya Terdakwa, saksi KASRIL, dan KAMHAR yang pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi KAHARUDIN sementara saksi RUSTAM tidak pernah.
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti beserta dengan saksi KASRIL, KAHARUDIN dan RIDWAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **LEO F MANULU Binti ROSTINA ARITONANG:**

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika di kelurahan Bambiaa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 01 Maret 2013 tentang maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu dan sekitar 1 minggu saksi bersama dengan anggota Polisi Res. Bombana satuan Narkoba mengadakan penyelidikan di wilayah tersebut hingga pada tanggal 07 Maret 2013 saksi dan beberapa anggota mempersiapkan rencana penangkapan saksi KAHARUDIN yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba dengan cara menyamar menjadi pembeli dan mengirim SMS kepada saksi KAHARUDIN untuk menanyakan apakah ada barang (shabu) dan saksi KAHARUDIN menjawab ada;
- Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya yaitu saksi SUDARMAN langsung memasuki kamar tersebut.
- Bahwa benar, setelah masuk kedalam kamar, saksi bersama dengan saksi SUDARMAN langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang di simpan dibawah bantal. Lalu kembali melakukan pengeledahan di lemari saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta 4 (empat) buah pipet.
- Bahwa, selain saksi KAHARUDIN didalam kamar tersebut terdapat juga Terdakwa saksi KASRIL, RIDWAN dan RUSTAM dan setelah dilakukan interogasi ditempat, ditemukan fakta hanya Terdakwa, saksi KASRIL, dan RIDWAN yang pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi KAHARUDIN sementara saksi RUSTAM tidak pernah.
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti beserta dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASRIL, KAHARUDIN dan RIDWAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, setelah ditangkap baik terdakwa maupun saksi KASRIL, KAHARUDIN dan RIDWAN diambil sampel Darah dan Urine masing-masing untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KAHARUDIN Als KAHABIN MUNDE ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana saksi dan terdakwa telah ditemukan atau ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bombana karena telah memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi dihubungi oleh lelaki yang mengaku bernama ASDAR yang menanyakan keberadaan saksi dan untuk meminta tolong dicarikan barang yaitu Narkoba jenis Shabu-Shabu. Setelah barang tersebut siap, saksi menghubungi lelaki ASDAR tersebut untuk datang ke kamar saksi di SPBU Bambaia untuk mengambil Shabu-shabu yang telah dipesan dengan harga Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat sebelum transaksi di dalam kamar saksi sudah ada Terdakwa, saksi RIDWAN, KASRIL dan RUSTAM yang sementara makan Martabak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita lelaki ASDAR datang di kamar Saksi untuk mengambil barang yang telah dipesan. Pada saat masuk di dalam Kamar Saksi, lelaki Asdar sempat bercerita-cerita selama 10 menit dan tiba-tiba masuk 4 (empat) orang Anggota kepolisian yang berpakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu yang disimpan di dalam plastic bening lalu kembali memeriksa lemari dan menemukan 1 bungkus lagi beserta alat hisap berupa sedotan, korek gas dan timbangan yang dipergunakan untuk membagi untuk keperluan konsumsi ataupun menjual shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut saksi peroleh dari lelaki FAISAL (DPO) yang saksi beli dengan harga Rp. 2.200.000/gram kemudian saksi bagi kedalam bungkus-bungkus kecil menjadi 10 paket kecil untuk dipakai bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa benar, pada bulan Februari 2013 saksi pernah mengajak Terdakwa, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama di Kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkotika jenis shabu untuk mencari keuntungan, bahkan teman-teman saksi yang pernah ikut memakai narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah membayar karena gratis dari saksi ;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah saksi adalah timbangan emas karena saksi juga pernah membeli dan menjual emas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4 Saksi **RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita, saksi di SMS oleh saksi KAHARUDIN untuk datang kekamarnya, lalu saksi baring-baring di kamarnya tersebut kemudian datang saksi RUSTAM dari membeli martabak dan tidak lama kemudian datang saksi KASRIL, Terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama-sama memakan Martabak lalu lalu sekitar pukul 00.30 Wita datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan di kamar Saksi KAHARUDIN dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi dan Faisal (DPO) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 bertempat di Kamar Saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaesa selama beberapa kali dan saat itu saksi tidak melaporkannya karena saksi juga ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak pernah membayar alias gratis dari saksi KAHARUDIN ;
- Bahwa benar, adapun cara saksi mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu saksi hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **KASRIL Als ALLI Bin H. TANSI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- bermula ketika saksi datang ke kamar saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaëa bersama dengan saksi RUSTAM karena sebelumnya saksi baru saja mencukur rambutnya dan secara kebetulan lewat di SPBU Bambaëa sehingga saksi memutuskan untuk mampir, dimana tujuan saksi ialah untuk mencuci rambut di kamar saksi KAHARUDIN ;
- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk bersama dengan saksi RUSTAM dan KAHARUDDIN, tidak lama kemudian saksi RUSTAM pergi membeli martabak dan kembalinya dari membeli martabak, saksi RUSTAM datang bersama dengan Terdakwa dan saksi RIDWAN. Selanjutnya saksi, saksi RUSTAM, Terdakwa dan saksi KAHARUDIN cerita-cerita sambil makan Martabak, namun Selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 bertempat di Kamar Saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaëa selama beberapa kali dan saat itu saksi tidak melaporkannya karena saksi juga ikut mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ketika pada tanggal 05 Februari 2013 tersebut saksi berada di SPBU Bambaëa dengan maksud menunggu upah hasil dari mengantar solar milik KAHARUDIN. Kemudian saksi menuju kamar saksi KAHARUDIN dan mendapati saksi KAHARUDIN sementara mengonsumsi Shabu-shabu, lalu saksi KAHARUDIN mengajak saksi untuk mencoba mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan mengatakan “isap ini dulu” lalu saksi bertanya “ini apa?” dijawab oleh saksi KAHARUDIN “ shabu-shabu, isap mi ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja” dan saat itu saksi sempat menolak namun pada akhirnya saksi pun turut mengkonsumsinya;

- Bahwa adapun cara saksi mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu narkoba jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu saksi hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi bersama dengan saksi KAHARUDIN tersebut adalah alat yang sama ditemukan di Kamar saksi KAHARUDIN pada tanggal 07 Maret 2013;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan saksi RIDWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaesa Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa dijemput oleh saksi RIDWAN untuk ke kamar Saksi KAHARUDIN karena sebelumnya saksi KAHARUDDIN sudah mengirim SMS untuk datang di kamar saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaesa.
- Bahwa setelah setiba di dalam kamar saksi KAHARUDIN dimana didalam kamar tersebut juga ada saksi KASRIL, lalu beberapa saat kemudian datang juga Saksi RUSTAM membawa martabak. Selanjutnya, saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya yang lain bercerita-cerita sambil makan martabak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat kemudian, sekitar pukul 00.30 wita datang petugas kepolisian langsung memeriksa kamar saksi KAHARUDIN dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 selama beberapa kali bersama-sama dengan saksi KAHARUDIN dan RIDWAN namun saksi tidak pernah melaporkan karena saksi juga turut mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak pernah membayar alias gratis dari saksi KAHARUDIN ;
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan korek api dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito .
- 1 (satu) buah alat timbangan kecil.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula dihadirkan bukti Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas pemeriksaan :

- 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE,
- 2 (dua) buah tabung berisi darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2),
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3);
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4);
- 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5);

dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening (Kode BB-1) milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE, darah milik KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE (Kode BB-2), darah milik RIDWAN Als RIDE BIN HATIBE (Kode BB-3); darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4); darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdapat dalam golongan 1 No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar atau penyalahguna narkotika di kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa dijemput oleh saksi RIDWAN untuk ke kamar Saksi KAHARUDIN karena sebelumnya saksi KAHARUDDIN sudah mengirim SMS untuk datang di kamar saksi KAHARUDIN di SPBU Bambaia.
- Bahwa setelah setiba di dalam kamar saksi KAHARUDIN dimana didalam kamar tersebut juga ada saksi KASRIL, lalu beberapa saat kemudian datang juga Saksi RUSTAM membawa martabak. Selanjutnya, saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya yang lain bercerita-cerita sambil makan martabak.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, sekitar pukul 00.30 wita datang petugas kepolisian langsung memeriksa kamar saksi KAHARUDIN dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Februari 2013 selama beberapa kali bersama-sama dengan saksi KAHARUDIN dan RIDWAN namun saksi tidak pernah melaporkan karena saksi juga turut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak pernah membayar alias gratis dari saksi KAHARUDIN ;
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut yaitu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan korek api dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: **Kesatu** : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau Kedua** : Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Ketiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka sebagaimana karakter dakwaan Alternatif dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dari rumusan surat dakwaan tersebut terdapat tiga dakwaan terhadap tindak pidana yang berbeda jenis tindak pidananya serta akibatnya berbeda pula maka dakwaan tersebut adalah merupakan *dakwaan alternatif* atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Penyalah Guna*;
2. *Unsur Narkotika Golongan I* ;
3. *Bagi diri Sendiri* ;

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalah Guna** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Setiap Penyalah Guna" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan serta zat yang terdaftar dalam Golongan 1 pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Bambaia Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana saat Terdakwa bersama saksi RUSTAM, saksi RIDWAN, Saksi KASRIL dan saksi KAHARUDIN sedang cerita-cerita sambil makan Martabak di SPBU Bambaia kemudian Selang 10 (sepuluh) menit kemudian, datang 4 (empat) orang polisi menggunakan pakaian biasa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu-shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di sekitar kamar saksi KAHARUDIN dan kembali menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastic bening beserta timbangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa sebelumnya bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi KAHARUDIN., yakni pada bulan November tahun 2012 hingga bulan Februari 2013 selama beberapa kali bersama-sama dengan saksi KAHARUDIN dan RIDWAN namun saksi tidak pernah melaporkan saksi KAHARUDIN karena saksi juga turut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang berkesimpulan bahwa :

1. Barang bukti 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KAMHAR Als ACO BIN AMIR (Kode BB-4) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Ttg narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Usman. S.Si, dan Hasura Mulyani,Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSt.Mk.M.A.P selaku Waka An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa zat **Metamfetamina** adalah terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika , sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah sebagai subjek pelaku yang dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika baik dalam keadaan ketergantungan atau sedang tidak dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, pengertian diri sendiri merupakan frase kalimat yang harus dihubungkan dengan Narkotika sebagai objek/barang yang digunakan oleh pelaku, yang mana dari korelasi antara pelaku sebagai subjek dengan Narkotika sebagai objek, memberikan batasan yang jelas dan konkrit sebatas mana peranan pelaku yang dimaksud dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHARUDIN Als KAHABIN MUNDE serta keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya Majelis memperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bersama-sama saksi KAHARUDIN Als KAHABIN MUNDE menggunakan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara narkoba jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua yang dihisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama saksi KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE tersebut adalah untuk memuaskan hati dan pikiran sendiri dan masing-masing tidak ada yang memaksa/paksaan atau membujuk satu sama lain sehingga terdakwa atas keputusan dirinya sendiri untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang berkesimpulan bahwa Barang bukti 1 (satu) buah tabung berisi darah milik KASRIL Als ALLI BIN H. TANSI (Kode BB-5) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Ttg narkoba serta atas penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur "**bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Alternatif telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana atas penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terbukti menurut hukum memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penggunaan dan pemanfaatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkoba karena terdakwa dalam memperoleh atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak melalui prosedur yang benar, dimana terdakwa memperoleh dari seseorang yang tidak berhak memberikannya atau mengedarkannya dan mengonsumsi tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak yang telah diberi wewenang, dan dipakai berkali-kali serta tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dalam bungkusan plastic bening kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito
- 1 (satu) buah alat timbangan kecil.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah in ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMHAR Als ACO Bin AMIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket dalam bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah pipet sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap;
 - 1 (satu) buah Buah Alat Hisap;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C6;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 02;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type C3
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito.
 - 1 (satu) buah alat timbangan kecil.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa KAHARUDDIN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2013 dengan susunan Majelis Hakim **EDWARD T.H. SIMARMATA,SH.LLM.MTL.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, S.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Mei 2013 nomor 170/Pen.Pid/2013/PN.BB, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **H.SYAMSUL, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **TAJUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIO DESTRADO, S.H.

EDWARD T.H. SIMARMATA,SH.LLM.MTL.

Hakim Anggota,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SYAMSUL,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)